



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Ari Siswanto Alias Rudi Bin Moh. Saleh;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun /7 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT 02 RW 03 Desa Jatibanteng,
Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi Ari Siswanto Alias Rudi Bin Moh. Saleh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa Rudi Ari Siswanto Alias Rudi Bin Moh. Saleh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa Rudi Ari Siswanto Alias Rudi Bin Moh. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa Rudi Ari Siswanto Alias Rudi Bin Moh. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024

Terdakwa Rudi Ari Siswanto Alias Rudi Bin Moh. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Rudi Ari Siswanto Alias Rudi Bin Moh. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI ARI SISWANTO bin MOH. SALEH** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUDI ARI SISWANTO bin MOH. SALEH** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Warung Makan beralamat di Kp. Krajan Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal ketika Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) di Warung Makan beralamat di Kp. Krajan Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo kemudian banyak orang yang memesan secara langsung maupun melalui WA kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut dan dimasukkan ke Situs Judi Togel Online DAYA 4D;
- Atas laporan masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi ACHMAD NURDAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA beserta tim dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli judi togel, setelah dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian togel berupa :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel setiap hari sejak pukul 19.00 WIB s.d. 22.30 WIB dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa, para pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), jika cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan bermain judi togel adalah mendapatkan uang dari Bandar serta mendapat imbalan dari pemenang judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Nurdaik. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di lokasi warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Lokasi warung / rumah makan tersebut sekaligus adalah tempat tinggal RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula dapat dilakukannya penangkapan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan di sebuah warung di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan anggota unit opsional satreskrim Polres Situbondo lainnya melakukan penyelidikan. Benar didapati bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH sempat melayani penjualan nomor togel kepada beberapa orang di sebuah warung yang terletak di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Pada saat saksi menghampiri di warung tersebut Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH berada di tempat, kemudian saksi melakukan penangkapan dan mendapati bahwa Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH baru saja melayani pembelian nomor togel kepada seseorang di warung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH didapati beberapa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101). Selain itu Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH juga membenarkan bahwa telah melakukan atau melayani beberapa penjualan nomor togel kepada beberapa orang. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi bersama dengan anggota unit opsional satreskrim Polres Situbondo lainnya mengamankan Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut ke Polres Situbondo untuk diproses dan diambil keterangannya atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan warung tersebut adalah warung makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH tertangkap tangan melakukan aktifitas perjudian jenis togel Hongkong (HK) seorang diri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, tugas dan peran dari RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH adalah sebagai penjual nomor togel jenis Hongkong (HK);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH menjadi penjual atau pengepul judi jenis togel Hongkong (HK) sekira 2 bulanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dapat melakukan perjudian jenis togel Hongkong (HK) dengan cara manual atas nomor togel yang dibelinya. Kemudian Terdakwa RUDI ARI SISWANTO menunggu pengumuman nomor togel Hongkong (HK) yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan pada saat RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel Hongkong (HK) telah melayani pembeli sebanyak 5(lima) orang;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan kelima orang tersebut dan kelima orang tersebut beralamat di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo, meskipun kenal tetapi RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dengan keempat orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH bahwa penjualan pada saat dirinya tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib seluruhnya yaitu berjumlah Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH terdapat beberapa barang bukti yang turut diamankan yaitu berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.
- Bahwa barang – barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH;
- Bahwa RUDI ARI SISWANTO melakukan perjudian jenis togel Hongkong (HK) tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Type A 24 no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101 berada pada tangan RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH digunakan untuk menerima pesanan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan nomor togel.
- Bahwa pembeli akan mendapatkan hadiah jika nomor yang dibeli dinyatakan keluar atau menang oleh bandar togel. Besar hadiah yang akan diterima oleh pembeli adalah Untuk hadiah yang didapatkan, pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Berlaku kelipatan jika pembelian dilakukan dengan nominal keuangan lebih banyak, artinya lebih besar nominal pembelian maka hadiah yang didapat juga akan lebih besar pula;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan adalah Berdasarkan keterangan RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH bahwa keuntungan tersebut RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dapatkan dengan cara memotong dari setiap pembeli yang nomornya masuk atau menapatkan hadiah. Jika nomor yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk adalah dua angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika nomor yang masuk adalah tiga angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan jika yang masuk adalah empat angka maka RUDI ARI SISWANTO akan memotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, keuntungan yang diterima oleh RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH digunakan untuk membantu memenuhi keperluannya RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ramadhani Tri Wijaya. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di lokasi warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Lokasi warung / rumah makan tersebut sekaligus adalah tempat tinggal RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH;

- Bahwa awal mula dapat dilakukannya penangkapan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan di sebuah warung di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan anggota unit opsnal satreskrim Polres Situbondo lainnya melakukan penyelidikan. Benar didapati bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH sempat melayani penjualan nomor togel kepada beberapa orang di sebuah warung yang terletak di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Pada saat saksi menghampiri di warung tersebut Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH berada di tempat, kemudian saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan mendapati bahwa Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH baru saja melayani pembelian nomor togel kepada seseorang di warung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH didapati beberapa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101). Selain itu Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH juga membenarkan bahwa telah melakukan atau melayani beberapa penjualan nomor togel kepada beberapa orang. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi bersama dengan anggota unit opsnal satreskrim Polres Situbondo lainnya mengamankan Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut ke Polres Situbondo untuk diproses dan diambil keterangannya atas perbuatan yang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan warung tersebut adalah warung makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, tugas dan peran dari RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH adalah sebagai penjual nomor togel jenis Hongkong (HK);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH menjadi penjual atau pengepul judi jenis togel Hongkong (HK) sekira 2 bulanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dapat melakukan perjudian jenis togel Hongkong (HK) dengan cara manual atas nomor togel yang dibelinya. Kemudian Terdakwa RUDI ARI SISWANTO menunggu pengumuman nomor togel Hongkong (HK) yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan pada saat RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel Hongkong (HK) telah melayani pembeli sebanyak 5(lima) orang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan kelima orang tersebut dan kelima orang tersebut beralamat di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo, meskipun kenal tetapi RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dengan keempat orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH bahwa penjualan pada saat dirinya tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib seluruhnya yaitu berjumlah Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH terdapat beberapa barang bukti yang turut diamankan yaitu berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.
- Bahwa barang – barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH;
- Bahwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH melakukan perjudian jenis togel Hongkong (HK) tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Type A 24 no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101 berada pada tangan RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH digunakan untuk menerima pesanan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan nomor togel.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli akan mendapatkan hadiah jika nomor yang dibeli dinyatakan keluar atau menang oleh bandar togel. Besar hadiah yang akan diterima oleh pembeli adalah Untuk hadiah yang didapatkan, pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Berlaku kelipatan jika pembelian dilakukan dengan nominal keuangan lebih banyak, artinya lebih besar nominal pembelian maka hadiah yang didapat juga akan lebih besar pula;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan adalah Berdasarkan keterangan RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH bahwa keuntungan tersebut RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dapatkan dengan cara memotong dari setiap pembeli yang nomornya masuk atau menapatkan hadiah. Jika nomor yang masuk adalah dua angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika nomor yang masuk adalah tiga angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan jika yang masuk adalah empat angka maka RUDI ARI SISWANTO akan memotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, keuntungan yang diterima oleh RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH digunakan untuk membantu memenuhi keperluannya RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian yang dimainkan adalah perjudian jenis togel Hongkong (HK);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bekerja sebagai penjual nomor togel Hongkong (HK) dirinya hanya menerima pembelian secara ecer atau dalam jumlah kecil;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual nomor togel sekira 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual nomor togel Hongkong (HK) hanya menerima pembelian secara ecer atau dalam jumlah kecil;
- Bahwa Terdakwa diamankan, pada saat itu dirinya selesai menerima pembelian nomor togel dari seseorang yang dikenali;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo;
- Bahwa yang mengamatkannya pada saat itu adalah anggota kepolisian yang bertugas menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 saat tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel terdapat 5 (lima) orang yang sebelumnya membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengenali kelima pembeli tersebut, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dirinya tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian jenis togel Hongkong (HK) adalah sebagai penjual nomor togel Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya menjual nomor togel atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum;
- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Pada saat Terdakwa ngopi di warung terdapat 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman yang tidak di kenali menghampiri Terdakwa kemudian anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH di di warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF). Sesaat setelah melakukan penangkapan anggota unit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



opsnal lainnya yang berpakaian preman langsung membawa Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH ke mako Polres Situbondo beserta barang bukti untuk diproses dan diambil keterangannya atas perbuatan yang dilakukan

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) dengan cara manual dan pembeli akan membayar secara langsung atas nomor togel yang dibelinya. Kemudian Terdakwa menunggu pengumuman nomor togel Hongkong (HK) yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib. Jika ada pembeli yang nomor togelnya menang maka biasanya pembeli tersebut menghampiri Terdakwa keesokan harinya untuk mengambil hadiah atas kemenangan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui jika nomor togel yang dibeli oleh pembeli menang hadiah atau keluar, biasanya dirinya meminta bantuan kepada orang lain melalui handphonenya untuk mengecek atau melihat pengumuman nomor togel jenis Hongkong (HK) melalui internet;
- Bahwa besar hadiah yang akan diterima pembeli antara lain Untuk hadiah yang didapatkan, pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Berlaku kelipatan jika pembelian dilakukan dengan nominal keuangan lebih banyak, artinya lebih besar nominal pembelian maka hadiah yang didapat juga akan lebih besar pula.
- Bahwa keuntungan yang didapatkannya yaitu. keuntungan tersebut RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dapatkan dengan cara memotong dari setiap pembeli yang nomornya masuk atau menapatkan hadiah. Jika nomor yang masuk adalah dua angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika nomor yang masuk adalah tiga angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan jika yang masuk adalah empat angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi sejak awal sampai saat ini belum ada yang masuk tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau empat angka, rata-rata yang pernah atau sering masuk adalah pasangan dua angka saja.

- Bahwa pada saat dirinya tertangkap tangan terdapat beberapa barang miliknya diamankan oleh anggota kepolisian, antara lain :

- Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.

- Bahwa kegunaan barang – barang tersebut diatas dalam hal dirinya melakukan aktifitas perjudian jenis togel :

- Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) uang hasil pemberian nomer togel kepada dirinya;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101 sebagai sarana yang saya gunakan dalam berjualan nomor togel dengan cara mengakses situs judi online.

- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap tangan, dirinya melayani penjualan nomor togel kepada 5 (orang) orang yang dikenali tersebut di warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo;

- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan pemilik warung, karena warung milik keluarganya;

- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong tersebut hanya bersifat untung – untungan saja, sehingga dalam permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut ada yang menang (untung) dan kalah (rugi);

- Bahwa Terdakwa mengaku permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut hanya sebatas hobi Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa mengaku Keuntungan yang didapatkan tersebut di gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan hobi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tidak memiliki ijin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila semua bentuk/ jenis perjudian dilarang keras oleh pemerintah dan melanggar peraturan yang ada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perjudian yang dimainkan adalah perjudian jenis togel Hongkong (HK);
- Bahwa benar dalam bekerja sebagai penjual nomor togel Hongkong (HK) dirinya hanya menerima pembelian secara ecer atau dalam jumlah kecil;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai penjual nomor togel sekira 2 (dua) bulanan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penjual nomor togel Hongkong (HK) hanya menerima pembelian secara ecer atau dalam jumlah kecil;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan, pada saat itu dirinya selesai menerima pembelian nomor togel dari seseorang yang dikenali;
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo;
- Bahwa benar yang mengamankannya pada saat itu adalah anggota kepolisian yang bertugas menggunakan pakaian preman;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 saat tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel terdapat 5 (lima) orang yang sebelumnya membeli nomor togel;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali kelima pembeli tersebut, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar dirinya tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian jenis togel Hongkong (HK) adalah sebagai penjual nomor togel Hongkong (HK);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dirinya menjual nomor togel atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum;
- Bahwa benar awal mula pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 21.45 wib di sebuah warung / rumah makan milik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo. Pada saat Terdakwa ngopi di warung terdapat 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman yang tidak di kenali menghampiri Terdakwa kemudian anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH di di warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF). Sesaat setelah melakukan penangkapan anggota unit opsional lainnya yang berpakaian preman langsung membawa Terdakwa RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH ke mako Polres Situbondo beserta barang bukti untuk diproses dan diambil keterangannya atas perbuatan yang dilakukan

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) dengan cara manual dan pembeli akan membayar secara langsung atas nomor togel yang dibelinya. Kemudian Terdakwa menunggu pengumuman nomor togel Hongkong (HK) yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib. Jika ada pembeli yang nomor togelnya menang maka biasanya pembeli tersebut menghampiri Terdakwa keesokan harinya untuk mengambil hadiah atas kemenangan nomor togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dapat mengetahui jika nomor togel yang dibeli oleh pembeli menang hadiah atau keluar, biasanya dirinya meminta bantuan kepada orang lain melalui handphonenya untuk mengecek atau melihat pengumuman nomor togel jenis Hongkong (HK) melalui internet;
- Bahwa benar besar hadiah yang akan diterima pembeli antara lain Untuk hadiah yang didapatkan, pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan pada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Berlaku kelipatan jika pembelian dilakukan dengan nominal keuangan lebih banyak, artinya lebih besar nominal pembelian maka hadiah yang didapat juga akan lebih besar pula.
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkannya yaitu. keuntungan tersebut RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH dapatkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memotong dari setiap pembeli yang nomornya masuk atau menamatkan hadiah. Jika nomor yang masuk adalah dua angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika nomor yang masuk adalah tiga angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan jika yang masuk adalah empat angka maka RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH akan memotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi sejak awal sampai saat ini belum ada yang masuk tiga angka atau empat angka, rata-rata yang pernah atau sering masuk adalah pasangan dua angka saja.

- Bahwa benar pada saat dirinya tertangkap tangan terdapat beberapa barang miliknya diamankan oleh anggota kepolisian, antara lain :

- Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.

- Bahwa benar kegunaan barang – barang tersebut diatas dalam hal dirinya melakukan aktifitas perjudian jenis togel :

- Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) uang hasil pemberian nomer togel kepada dirinya;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101 sebagai sarana yang saya gunakan dalam berjualan nomor togel dengan cara mengakses situs judi online.

- Bahwa benar Terdakwa sebelum tertangkap tangan, dirinya melayani penjualan nomor togel kepada 5 (orang) orang yang dikenali tersebut di warung / rumah makan milik almarhum kakek RUDI ARI SISWANTO alias RUDI bin MOH. SALEH (PAK LATIF) yang berlokasi di Kampung Krajan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kenal dengan pemilik warung, karena warung milik keluarganya;

- Bahwa benar permainan judi jenis togel Hongkong tersebut hanya bersifat untung – untungan saja, sehingga dalam permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut ada yang menang (untung) dan kalah (rugi);

- Bahwa benar Terdakwa mengaku permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut hanya sebatas hobi Terdakwa saja;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Keuntungan yang didapatkan tersebut di gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan hobi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong (HK) tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila semua bentuk/ jenis perjudian dilarang keras oleh pemerintah dan melanggar peraturan yang ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **RUDI ARI SISWANTO bin MOH. SALEH.**

Menimbang, bahwa eengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa pengertian dari *tanpa mendapat ijin* yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang**". Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewegingstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) di Warung Makan beralamat di Kp. Krajan Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo kemudian banyak orang yang memesan secara langsung maupun melalui WA kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut dan dimasukkan ke Situs Judi Togel Online DAYA 4D;
- Atas laporan masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi ACHMAD NURDAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA beserta tim dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli judi togel, setelah dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian togel berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel setiap hari sejak pukul 19.00 WIB s.d. 22.30 WIB dengan cara datang langsung ke tempat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



Terdakwa, para pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), jika cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan bermain judi togel adalah mendapatkan uang dari Bandar serta mendapat imbalan dari pemenang judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Ari Siswanto bin Moh. Saleh**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sit



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A 24 warna hitam no IMEI 1 350226691737107 no IMEI 2 354376241737101.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Haryono, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Suryani S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Haryono, S.H.,